



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.2/2/KB/DPMPTSP/II/2024/PJG
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/332-Disdik/2024, Tanggal 13 Februari 2024;
3. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.1/252/480/PAUDNI-DISDIKPORA/2016, tanggal 26 Maret 2016;
4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Al Amin Sumur Kembang Bandung Barat Nomor: 001/YAY.AL-A/I/2024, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 09 Januari 2024;
5. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Al Amin Sumur Kembang Bandung Barat Nomor: 002/YAY.AL-A/I/2024, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 09 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- Nama Yayasan : AL- AMIN SUMUR KEMBANG BANDUNG BARAT
- Nama Penanggung Jawab : K.H Hilman Farid Drs.
- Alamat Yayasan : Kp. Sumur Kembang RT. 001 RW. 007 Desa Citalem Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0102240075446
- Untuk Mendirikan : KOBER QATRUNNADA
- Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat Sekolah : Kp. Sirnagalih RT. 001 Rw. 001 Desa Citalem Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 26 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Drs. TONY PRIHANTORO, M.T.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690919 199003 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan *scanning QR code*